



MK Siap Gelar Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara PHP Kepala Daerah 2020

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 33 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (15/2) mulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai. Tiga perkara di antaranya yakni PHP Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Sijunjung, serta Pangkajene dan Kepulauan. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Perkara PHP Bupati Bengkulu Selatan yang teregistrasi dengan Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Pasangan Calon nomor urut 2 yakni Budiman dan Helmi Paman. Dalam sidang Rabu (27/1) lalu, Yasrizal selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa permohonan tersebut dicabut.

Selanjutnya perkara yang teregistrasi dengan Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon nomor urut 5 Pilkada Kabupaten Sijunjung, Hendri Susanto dan Indra Gunalan. Miko Kamal selaku kuasa hukum menyampaikan dalil permohonan pada Selasa (26/1) lalu yang tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 yakni Benny Dwifa Yuswir-Irraddatillah berupa keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), penerangan ASN serta politik uang dalam kampanye.

Menanggapi permohonan tersebut, Termohon memberikan jawabannya pada Selasa (1/2) lalu, KPU Kabupaten Sijunjung yang diwakili Sudi Prayitno menyampaikan bahwa MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHP Bupati Sijunjung karena permohonan hanya terkait masalah administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu. Sudi juga menjelaskan bahwa dalil terkait keterlambatan LPPDK tidak berlandaskan menurut hukum karena penyampaian LPPDK Paslon Nomor Urut 3 diterima Termohon masih dalam tenggang waktu 1 hari setelah berakhirnya masa kampanye. Dalam hal tersebut, Agus Hutrial Tatul yang merupakan Ketua Bawaslu Sijunjung menyatakan telah menemukan dokumentasi penerimaan dokumen LPPDK tersebut. Begitu pula dengan keterangan Defika Yufiandra selaku kuasa hukum Pihak Terkait yang menerangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai dengan keputusan Termohon sebesar 2.925 atau 2,68% dari suara sah dan menegaskan tidak ada keterlambatan penyerahan LPPDK.

Terakhir, permohonan perkara PHP Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang diajukan Pasangan Calon nomor urut 2, Abd. Rahman Assagaf dan Muammar Muhayang teregistrasi dengan Nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021. Pada Kamis (28/1) lalu, Agustiar selaku kuasa hukum mendalilkan bahwa Paslon 1 Yusran

Lalogau dan Syahban Samana telah melakukan kecurangan seperti menghimpun dan memobilisasi suara melalui Kepala Camat, serta penyalahgunaan penyaluran bansos di beberapa kecamatan.

Menanggapi permohonan tersebut, Marhumah Majid selaku kuasa hukum pada Kamis (4/2) memberi jawaban bahwa dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 merupakan dalil yang tidak benar dan hanya asumsi belaka. Marhumah menyebut pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang harus dilaporkan dan diproses melalui Bawaslu. Samsir Salam mewakili Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan keterangan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan pelaporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan terhadap laporan tersebut, dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga tidak dapat dilanjutkan. Dalam kesempatan yang sama. Dalam kesempatan yang sama, Jamil Misbach yang merupakan kuasa hukum Pihak Terkait meminta kepada MK untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak seluruh permohonan pemohon. **(TIR)**

